

**BAB IV**

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH OLEH KEJAKSAAN  
NEGERI BINJAI**

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tentu akan selalu ada sepanjang ada peluang dan keadaan yang menguntungkan bagi pelakunya. Dapat dikatakan bahwa tenaga kependidikan turut berperan antusias pada tipikor dana BOS di lingkungan sekolah, baik sebagai pelaku kejahatan maupun masyarakat dan negara sebagai korban. Apabila antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang baik tetapi kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari masyarakat dan negara, maka pelaku dapat melakukan perbuatan jahat, baik sengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan perspektif setiap orang. Akhirnya, meskipun kezaliman, terlebih lagi pada tipikor dana BOS yang dilakukan pada area pendidikan belum punya cara agar diberantas secara tuntas, namun dapat dilakukan upaya-upaya untuk menguranginya.

Sasaran dari inisiatif pencegahan kejahatan adalah untuk mengurangi kejahatan dengan menegakkan hukum pidana dan non-pidana. Upaya non-pidana lebih difokuskan pada tindakan pencegahan, yang mengambil tindakan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan upaya pidana lebih difokuskan pada tindakan represif, yang mengambil tindakan terhadap kejahatan setelah kejahatan terjadi. Alasan yang berkontribusi terhadap kejahatan terkait dengan seberapa baik staf pendidikan menghindari korupsi dana BOS di lingkungan sekolah. Memperbaiki beberapa keadaan diperlukan untuk menghindari kejahatan.

Ada dua konsep kunci yang perlu dipahami untuk memberantas korupsi. Pertama, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang melarang korupsi; kedua, informasi tentang organisasi yang ditunjuk untuk menangani korupsi selama tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Pengetahuan ini dianggap penting karena undang-undang khusus yang berkaitan dengan acara pidana korupsi dan korupsi itu sendiri akan ditemukan dalam setiap situasi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keduanya memuat peraturan yang berkaitan dengan undang-undang acara pidana yang digunakan dalam kasus korupsi.

Harapan agar korupsi Dana BOS tidak terus berlanjut, khususnya di Kota Binjai, sangat bergantung pada bagaimana penegakan hukum dilakukan. Ada dua pendekatan umum dalam penegakan hukum: preventif dan represif.<sup>27</sup>

**A. Upaya Preventif ( Salah satu upaya kejaksaan negeri kota binjai terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah di binjai)**

Sosialisasi merupakan proses pemberian edukasi kepada sekolah penerima dana BOS tentang tata kelola dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan terkait dengan penggunaan dana BOS oleh Kejaksaan Negeri Binjai. Sosialisasi ini diperlukan karena dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana BOS di sekolah oleh pengelola sekolah

---

<sup>27</sup> Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. (2020). The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18 (2), 140-155

apabila tidak mampu mengelola dana tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sosialisasi diperlukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tenaga kependidikan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan BOS di sekolah. Selasa, 16/1/2024, di Aula Kejaksaan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Binjai dalam rangka sosialisasi penegakan hukum (Penkum), khususnya terkait tata kelola keuangan "BOS" di sekolah binaan Ikatan Muhammadiyah Binjai.

Kajari Binjai menjelaskan betapa pentingnya Kejaksaan memahami pengelolaan dana BOS. H. Jufri menjelaskan bahwa selain mengetahui pengelolaan dana BOS, ia juga mengetahui peran intelijen hukum kejaksaan dalam mengidentifikasi masalah hukum sejak dini dan menginformasikan informasi baru kepada pihak terkait. Dalam hal ini, pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dalam bentuk informasi hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai menutup dengan mengatakan, “Kedepannya dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada seluruh ASN di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan sebagainya.” (SR)<sup>28</sup>

Kejaksaan Negeri Binjai berupaya melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, selain memberikan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, menurut

---

<sup>28</sup> <https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/penerangan-hukum-penkum-dilingkungan-satuan-pendidikan-kementrian-agama-kemenag> diakses 21 Agustus 2024 pk1 17.00.

wawancara dengan salah seorang jaksa di kantor tersebut. Penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara semuanya tunduk pada pemantauan, analisis, penilaian, dan pelaporan. untuk menilai dan memberikan informasi hukum kepada mereka yang bertanggung jawab atas keuangan negara dalam upaya untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

## **B. Upaya Represif**

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum, termasuk melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan hukum, dikenal sebagai aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, yang menjadi sorotan adalah kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, temuan atau laporan masyarakat sering kali menjadi pemicu terungkapnya korupsi dana BOS oleh oknum pejabat sekolah. Ketika masyarakat melaporkan adanya tindak pidana korupsi di sekolah, maka kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak cepat untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Kejaksaan juga harus lebih berhati-hati dalam memutuskan pasal dan dakwaan yang akan diajukan.

Peran hakim yang tegas juga tidak kalah pentingnya dalam menegakkan hukum kasus korupsi dana BOS di sekolah, selain kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan. Hakim harus memberikan putusan yang memenuhi syarat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>29</sup> Uli Arta Sitanggang, Kapidsus Kejaksaan Negeri Binjai, 23 juli 2024

Sering kali diketahui bahwa selain hukuman fisik, pelaku korupsi juga menghadapi hukuman tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Menurut Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sama atau lebih besar dari harta kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi, di samping hukuman tambahan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>30</sup> Jika uang yang harus dibayarkan lebih besar, uang tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara, dengan lamanya hukuman dianggap tidak sebanding dengan jumlah dana publik yang perlu diganti. Inilah masalahnya karena orang yang korup pasti lebih memilih hukuman penjara daripada hartanya dikembalikan kepada pemerintah. Salah satu aspek putusan yang menunjukkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah pemberian hukuman tambahan berupa uang pengganti karena pelaku sebenarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat dan negara. Hukuman tambahan berupa uang pengganti ini penting karena, jika dibandingkan dengan kasus pencurian, korban menginginkan pelaku mengembalikan kerugian yang dideritanya sebagai tambahan hukuman. Sama halnya dengan korupsi, korban, yaitu negara, harus mengembalikan uang yang dicuri oleh pelaku. Hakim dapat mempertimbangkan jumlah uang minimum dan maksimum yang harus diganti berdasarkan posisi pelaku, keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, dan kontribusi pelaku terhadap tindak pidana korupsi untuk

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menghilangkan pilihan pelaku untuk memilih hukuman penjara daripada membayar kembali kerugian keuangan negara. Pertama-tama, perlu menggunakan metode jurimeter untuk menilai faktor-faktor seperti nilai ketidakmampuan pelaku untuk mengembalikan secara penuh, kemampuan mereka untuk membayar kembali kerugian keuangan negara secara bertahap, kemampuan mereka untuk mengembalikan secara mencicil, dan kemampuan mereka untuk mengembalikan secara bertahap dan mencicil untuk menentukan apakah uang pengganti dapat menggantikan hukuman penjara.<sup>31</sup>

Hakim juga harus menerapkan ketentuan substantif undang-undang dengan tegas, khususnya Pasal 2 dan 3 yang merupakan bagian terbesar dari kasus korupsi, harus diterapkan secara hati-hati. Hakim harus mempertimbangkan besarnya kerugian negara, kedudukan pelaku pada saat melakukan pelanggaran, dan keadaan masyarakat. Misalnya, dalam kasus korupsi dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 6 Binjai, pelakunya adalah kepala sekolah, sedangkan tenaga kependidikan seharusnya menjadi contoh yang baik bagi siswa. Selain itu, jumlah dana yang dikorupsi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian hukuman pidana yang ringan kepada pelaku tidak akan membuat pelaku jera, tetapi justru akan membuka peluang bagi pendidik lain untuk ikut menggelapkan dana BOS di lingkungan pendidikan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada hakikatnya akan mampu membuat jera para pejabat yang korup jika diterapkan melalui tindakan yang bersifat menghukum. Pemberantasan korupsi memerlukan metode dan

---

<sup>31</sup> Sukendar Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

tujuan yang tepat di samping ambisi politik (kemauan politik) yang ditunjukkan melalui pembuatan instrumen legislatif dan niat baik yang diungkapkan melalui pidato.<sup>32</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>32</sup> Puji Wulandari Kuncorowati, "Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005): 1–9, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377>.